



**Nomor 8/Pid.C/2025/PN Mrt.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Suryadi Als Ateng Bin Adnan;**  
Tempat lahir : Sungai Bengkal Barat;  
Umur/Tgl Lahir : 39 tahun /25 Agustus 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 004 Desa Sungai Bengkal Barat, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo,  
Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

Julian Leonardo Marbun, S.H..... Hakim Tunggal  
Fakhrullah Arli, S.E., S.H.,..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada  
Kepolisian Sektor Tebo Ilir nomor BP/04/II/2025/Reskrim, tanggal 17 April 2025 :

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Tomi Als Tomi Bin Juri, Saksi Marbawi Asnawi, M. Amin Bin Anwar (alm), di persidangan dengan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)***, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;  
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

**Dapriyanto Bin Bajuri;**

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Tomi Als Tomi Bin Juri, Saksi Marbawi Asnawi, M. Amin Bin Anwar (alm) serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan **Pasal 364 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan **Pasal 364 KUHPidana** tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhannya pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dirinya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa melakukan perbuatannya karena kesulitan ekonomi akan Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI ALS ATENG BIN ADNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"** sebagaimana dalam Pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) janjang buah TBS (tandan buah segar);

**Dikembalikan pada PT. PHK;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru hitam dengan nopol BH 3556 UBI;

**Dikembalikan pada Terdakwa;**

- 1 (satu) buah keranjang rotan;

**Dimusnahkan;**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Fakhrrullah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebo Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrrullah Arli, S.E., S.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Salinan Sesuai dengan Asli  
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

**RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H**  
NIP. 19800502 200604 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)